



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 020 /HK.03.2-Kpt/1607/Sek.KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PENUNJUKAN/PENUGASAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL DALAM RANGKA
PEMUKTAHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 162/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tentang Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri BKN RI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penunjukan/Penugasan Verifikator dan Approval Dalam Rangka Pemuktahiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 87 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 162/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tentang Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN/ PENUGASAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL DALAM RANGKA PEMUKTAHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan nama-nama Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

pada tanggal : 26 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

dto

S A P E R A N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN

Kasubag Hukum

SEKRETARIS
ALAMSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR:020/HK.03.2-Kpt/1607/Sek.KPUKab/I
/2021
TENTANG
PENUNJUKAN/PENUGASAN VERIFIKATOR DAN
APPROVAL DALAM RANGKA PEMUKTAHIRAN DATA
MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021

Data Approval pada Pemuktahiran Data Mandiri:

No	Satuan Kerja	Nama	NIP	Jabatan	No. HP	Email
1	KPU Kab. Banyuasin	Alamsyah, S.H, MM	198301252007011001	Sub Koordinator	081213959851	alamsyah2583@gmail.com

Data Verifikator pada Pemuktahiran Data Mandiri:

No	Satuan Kerja	Nama	NIP	Jabatan	No. HP	Email
1	KPU Kab. Banyuasin	Septiadi, S.H	198609212020121005	Pelaksana	082177314999	septiadi638@gmail.com

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

dto

S A P E R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubag Hukum

SEKRETARAT
ALAMSYAH